



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengeroyokan Perangkat Wasit dalam Pertandingan Sepak Bola Liga Amatir di Indonesia

Muhammad Jay^{1*}, Mahendra Putra Kurnia², Nur Aripkiah³

¹⁻³Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*Penulis korespondensi: jaymuhammad12@gmail.com¹

Abstract. *This study discusses the legal issue of assaults on referees that frequently occur in amateur league football matches in Indonesia. Although the world of sport has an autonomous legal system known as Lex Sportiva through the PSSI Disciplinary Code, assaults remain a violation of national criminal law, specifically Article 262 of the Indonesian Criminal Code. This study aims to analyze the relationship between national criminal law and Lex Sportiva in handling cases of assaults on referees and to identify the forms of criminal liability that can be imposed on the perpetrators. The research method used is doctrinal legal research with a statutory and conceptual approach. The analysis was conducted on various regulations related to criminal law and sports law as well as the doctrines of relevant experts. The results of the study indicate that Lex Sportiva is not included in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia so it cannot override the state's authority to enforce criminal law. Criminal liability for perpetrators of assaults on referees can be applied if the actions carried out fulfill the elements of a criminal act. Therefore, harmonization between Lex Sportiva and national criminal law is necessary to guarantee legal protection for referees, maintain public order, and support the integrity of football matches.*

Keywords: *Assault; Criminal Law; Criminal Liability; Lex Sportiva; Referees.*

Abstrak. Penelitian ini membahas persoalan hukum pengeroyokan terhadap perangkat wasit yang kerap terjadi dalam pertandingan sepak bola liga amatir di Indonesia. Meskipun dunia olahraga memiliki sistem hukum otonom yang dikenal sebagai *Lex Sportiva* melalui Kode Disiplin PSSI, tindakan pengeroyokan tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana nasional, khususnya Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum pidana nasional dan *Lex Sportiva* dalam penanganan kasus pengeroyokan wasit serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum olahraga serta doktrin para ahli yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Lex Sportiva* tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga tidak dapat mengesampingkan kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengeroyokan perangkat wasit dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, harmonisasi antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana nasional diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap wasit, menjaga ketertiban umum, dan mendukung integritas pertandingan sepak bola.

Kata Kunci: Hukum Pidana; *Lex Sportiva*; Pengeroyokan; Pertanggungjawaban Pidana; Wasit.

1. PENDAHULUAN

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki tingkat popularitas tertinggi di dunia dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Di Indonesia, antusiasme masyarakat terhadap sepak bola tercermin melalui berbagai kompetisi yang diselenggarakan mulai dari tingkat profesional hingga tingkat amatir (Nugraha, 2012; Santoso G., 2010). Dalam penyelenggaraannya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berperan sebagai organisasi yang mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas sepak bola nasional, termasuk kompetisi liga amatir yang menjadi wadah pembinaan atlet dan pengembangan bakat pemain muda (Sulistiyono, 2012).

Meskipun sepak bola pada hakikatnya menjunjung tinggi nilai sportivitas dan *fair play*, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kompetisi sepak bola amatir di Indonesia masih diwarnai berbagai tindakan kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah pengeroyokan terhadap perangkat wasit. Fenomena tersebut tidak hanya mengganggu jalannya pertandingan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum karena tindakan pengeroyokan secara nyata memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Di sisi lain, dunia olahraga memiliki mekanisme pengaturan dan penyelesaian sengketa tersendiri yang dikenal sebagai *Lex Sportiva*, yang dalam konteks sepak bola Indonesia diimplementasikan melalui Kode Disiplin PSSI (Nugroho & Effendi, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit terjadi pada kompetisi sepak bola liga amatir di Indonesia. Data yang dihimpun menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Sebagian kasus diproses melalui mekanisme hukum pidana, sementara sebagian lainnya hanya diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi olahraga berdasarkan Kode Disiplin PSSI. Perbedaan pola penanganan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan memunculkan pertanyaan mengenai batas keberlakuan *Lex Sportiva* serta ruang intervensi hukum pidana nasional terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola amatir, Ringkasan beberapa kasus dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Kasus Pengeroyokan Perangkat Wasit dalam Pertandingan Sepak Bola Liga Amatir di Indonesia.

No	Kejadian	Tahun	Tindak Lanjut Pidana
1	(PS Granat vs PS Rajawali Risa). Pengeroyokan terhadap wasit utama	2025	Tidak
2	(Putra Bakti FC Patemon vs Ar Raffi Ampe Boyolali). Pengeroyokan terhadap wasit utama dan asisten wasit	2024	Ya
3	(NZR Summersari FC vs Farmel FC). Pengeroyokan terhadap wasit utama.	2022	Tidak
4	(Nene Malomo Sidrap vs Gasma Enrekang). Penyerangan terhadap wasit utama	2021	Ya
5	(Pespa Pasangkayu vs Persema Mamasa). Pengeroyokan terhadap wasit utama	2021	Tidak
6	(Sinar Jaya Sipi Vs Lampio Fc) Pengeroyokan terhadap wasit utama	2020	Ya
7	(Persibara Banjarnegara vs Bhayangkara Muda). Pengeroyokan terhadap wasit utama	2018	Tidak
8	(Persitema Temanggung vs PSIP Pemalang). Pengeroyokan terhadap asisten wasit	2018	Tidak
9	(PSAP Sigli vs Aceh United). Pengeroyokan terhadap wasit utama	2017	Ya

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa tidak seluruh kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi tumpang tindih antara hukum pidana nasional dan *Lex Sportiva*. Dalam praktiknya, PSSI cenderung menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sepak bola melalui mekanisme disiplin internal organisasi. Namun, tindakan pengeroyokan terhadap perangkat wasit tidak hanya merupakan pelanggaran disiplin olahraga, melainkan juga merupakan perbuatan yang dapat mengancam keselamatan seseorang dan memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua rezim hukum tersebut agar tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap perangkat pertandingan, serta penegakan prinsip sportivitas dalam penyelenggaraan sepak bola amatir di Indonesia (Amar & Ridwan, 2019; Ramadhan, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap wasit maupun penegakan hukum atas tindakan kekerasan dalam pertandingan sepak bola. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed Wijaya, (2024) berfokus pada perlindungan hukum terhadap wasit sebagai korban penganiayaan dalam pertandingan sepak bola. Sementara itu, Kurniawan, (2020) meneliti penegakan hukum terhadap pemain sepak bola yang melakukan kekerasan fisik kepada wasit. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam kajian hukum olahraga, namun belum secara khusus membahas hubungan antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana nasional dalam kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku dalam kompetisi sepak bola liga amatir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum pidana nasional dan *Lex Sportiva* dalam menangani kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit dalam pertandingan sepak bola liga amatir di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengeroyokan perangkat wasit berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum olahraga di Indonesia serta menjadi dasar dalam mewujudkan harmonisasi antara mekanisme disiplin olahraga dan sistem peradilan pidana nasional.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*) (Darwin Pane, 2017).

Menurut Saleh Amrani & Ali, (2015), pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari adanya perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, di mana pelaku dapat dikenakan pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana tidak secara otomatis mengakibatkan seseorang dijatuhi pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Sudarto Amrani & Ali, (2015) menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, serta tidak adanya alasan pemaaf. Keempat unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaku pengeroyokan terhadap perangkat wasit dalam pertandingan sepak bola liga amatir dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional.

Konsep *Lex Sportiva*

Lex Sportiva merupakan seperangkat norma dan aturan yang dibentuk oleh organisasi olahraga untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan olahraga secara mandiri. Konsep ini berkembang sebagai bentuk otonomi organisasi olahraga dalam mengatur berbagai aspek kompetisi, disiplin, dan penyelesaian sengketa tanpa campur tangan langsung dari hukum negara (Foster, 2023).

Menurut Foster, (2023), *Lex Sportiva* merupakan bagian dari sistem hukum olahraga global yang memiliki karakter transnasional dan berlaku bagi seluruh pelaku olahraga yang terikat dalam organisasi olahraga internasional. Dalam praktiknya, *Lex Sportiva* mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan regulasi pertandingan, etika olahraga, mekanisme disiplin, serta penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase olahraga.

Dalam cabang olahraga sepak bola, implementasi *Lex Sportiva* dilakukan melalui berbagai instrumen hukum olahraga yang dibentuk oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA), termasuk statuta organisasi, kode disiplin, dan peraturan pertandingan. Di Indonesia, norma-norma tersebut diadopsi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI yang mengatur perilaku pemain, official, klub, maupun perangkat pertandingan.

Meskipun demikian, keberadaan *Lex Sportiva* tidak serta-merta menempatkannya sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa ahli berpendapat bahwa *Lex Sportiva* merupakan hukum transnasional yang bersifat otonom, sedangkan pandangan lain menempatkannya sebagai bagian dari hukum olahraga internasional yang tetap harus tunduk pada hukum nasional (Aruan et al., 2014; Pandjaitan, 2011). Oleh karena itu, dalam kasus yang mengandung unsur tindak pidana, hubungan antara *Lex Sportiva* dan hukum negara menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Konsep Pengeroyokan

Pengeroyokan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan rasa aman dalam masyarakat.

Menurut Soerodibroto, pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau kerugian terhadap orang lain. Unsur kesengajaan menjadi bagian penting dalam menentukan adanya tindak pidana pengeroyokan karena pelaku secara sadar melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengeroyokan sebagai tindakan menyerang atau melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seseorang.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindakan pengeroyokan diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan.

Dalam penelitian ini, konsep pengeroyokan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi karakteristik tindakan kekerasan yang terjadi terhadap perangkat wasit dalam pertandingan sepak bola liga amatir. Konsep tersebut juga digunakan untuk menentukan klasifikasi tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta batasan penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengeroyokan dalam lingkungan olahraga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan dalam pertandingan sepak bola, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Kode Disiplin PSSI Tahun 2023, serta Statuta PSSI Tahun 2025. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Lex Sportiva*, dan tindak pidana pengeroyokan berdasarkan pandangan para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hubungan antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana nasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana nasional dalam menangani kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit pada pertandingan sepak bola liga amatir di Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Lex Sportiva* dalam Sistem Hukum Indonesia

Lex Sportiva merupakan seperangkat norma dan aturan yang dibentuk oleh organisasi olahraga untuk mengatur berbagai aspek penyelenggaraan olahraga secara mandiri. Karakteristik utama *Lex Sportiva* terletak pada sifatnya yang transnasional, yaitu berlaku bagi seluruh pelaku olahraga yang terikat dalam organisasi olahraga internasional tanpa dibatasi oleh yurisdiksi suatu negara tertentu (Foster, 2023). Dalam cabang olahraga sepak bola, norma-norma tersebut dibentuk oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dan

diimplementasikan melalui berbagai regulasi yang mengikat seluruh federasi anggota, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Dalam sistem olahraga nasional, keberadaan *Lex Sportiva* memperoleh pengakuan melalui mekanisme afiliasi organisasi olahraga nasional dengan organisasi olahraga internasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan ruang bagi organisasi olahraga nasional untuk menjadi bagian dari sistem olahraga internasional, sehingga berbagai norma yang ditetapkan oleh federasi internasional turut diadopsi ke dalam tata kelola olahraga nasional. Melalui mekanisme tersebut, Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI menjadi instrumen utama penerapan *Lex Sportiva* dalam penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.

Dari perspektif hukum privat, keberlakuan *Lex Sportiva* dapat dipahami melalui hubungan kontraktual antara organisasi olahraga dengan para anggotanya. Ketika atlet, pelatih, klub, maupun perangkat pertandingan secara sukarela bergabung dalam suatu organisasi olahraga, mereka dianggap telah menyetujui seluruh aturan yang berlaku dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Statuta PSSI maupun Kode Disiplin PSSI memiliki daya ikat terhadap seluruh pihak yang berada dalam lingkup organisasi olahraga sebagaimana prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pandjaitan, 2011).

Meskipun demikian, kedudukan *Lex Sportiva* dalam sistem hukum Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Sebagian ahli berpendapat bahwa *Lex Sportiva* merupakan bagian dari hukum olahraga global (*Global Sports Law*) yang bersifat otonom dan berdiri di luar sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Pandangan ini menempatkan *Lex Sportiva* sebagai seperangkat norma transnasional yang dibentuk oleh komunitas olahraga global dan diberlakukan secara mandiri melalui organisasi olahraga internasional (Foster, 2023). Sebaliknya, terdapat pandangan yang menempatkan *Lex Sportiva* sebagai bagian dari hukum olahraga internasional (*International Sports Law*) yang tetap memerlukan dukungan dan pengakuan dari sistem hukum negara untuk dapat dilaksanakan secara efektif (Pandjaitan, 2011).

Perbedaan pandangan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan teori hierarki norma yang dikembangkan oleh Nawiasky dan dikontekstualisasikan oleh Attamimi, suatu norma hukum memperoleh kekuatan mengikat karena berada dalam struktur peraturan perundang-undangan yang berjenjang. Dalam konteks Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut hanya mengakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan nasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Lex Sportiva* memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban dan disiplin penyelenggaraan kompetisi sepak bola, namun keberadaannya tidak menghilangkan kewenangan negara dalam menegakkan hukum. Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI pada dasarnya merupakan aturan internal organisasi yang berfungsi sebagai *rule of the game* dan *rule of conduct* bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas sepak bola. Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan yang tidak hanya melanggar aturan disiplin olahraga tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan hukum negara untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa *Lex Sportiva* dalam sistem hukum Indonesia berkedudukan sebagai norma otonom yang berlaku dalam lingkungan organisasi olahraga, tetapi tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, keberadaan *Lex Sportiva* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan penerapan hukum pidana nasional terhadap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit dalam pertandingan sepak bola liga amatir di Indonesia.

Hubungan *Lex Sportiva* dan Hukum Pidana dalam Penanganan Pengeroyokan Wasit

Hubungan antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana nasional menjadi isu yang penting dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Dalam praktiknya, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang berbeda. *Lex Sportiva* berfungsi menjaga ketertiban, disiplin, dan integritas kompetisi olahraga melalui mekanisme internal organisasi olahraga, sedangkan hukum pidana nasional bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat secara umum melalui pemberian sanksi terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam sepak bola Indonesia, implementasi *Lex Sportiva* dilakukan melalui Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI. Kedua instrumen tersebut memberikan kewenangan kepada PSSI untuk menjatuhkan sanksi terhadap pemain, pelatih, ofisial tim, maupun pihak lain yang melakukan pelanggaran selama berlangsungnya kompetisi. Salah satu bentuk pelanggaran yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI adalah tindakan tidak sportif dan perilaku kekerasan terhadap perangkat pertandingan, termasuk wasit.

Permasalahan muncul ketika tindakan yang terjadi dalam pertandingan tidak hanya merupakan pelanggaran disiplin olahraga, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum nasional. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan organisasi olahraga dan ruang intervensi negara dalam menegakkan hukum pidana. Sebagian kalangan berpendapat bahwa penyelesaian melalui mekanisme disiplin olahraga sudah cukup karena pertandingan sepak bola memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang berbeda dengan aktivitas masyarakat pada umumnya. Namun, pandangan tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak ketika perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan kerugian fisik, mengancam keselamatan seseorang, atau memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *Lex Sportiva* tidak menghilangkan kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengeroyokan wasit. Meskipun PSSI memiliki mekanisme disiplin internal, kewenangan tersebut hanya terbatas pada aspek olahraga dan tidak mencakup kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang. Penentuan mengenai adanya tindak pidana tetap berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan negara.

Temuan ini terlihat dari berbagai kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit dalam pertandingan sepak bola liga amatir di Indonesia. Beberapa kasus diproses melalui mekanisme pidana hingga pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sementara kasus lainnya hanya berakhir pada pemberian sanksi disiplin oleh organisasi olahraga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya belum terdapat pola penanganan yang seragam terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola amatir.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan pengeroyokan terhadap perangkat wasit pada dasarnya tidak berbeda dengan tindakan pengeroyokan yang terjadi di luar arena olahraga. Unsur utama yang menjadi perhatian adalah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut terjadi di dalam atau di luar pertandingan sepak bola.

Di sisi lain, keberadaan *Lex Sportiva* tetap memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban kompetisi. Sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh PSSI berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk memastikan seluruh peserta kompetisi mematuhi prinsip sportivitas dan etika olahraga. Oleh karena itu, hubungan antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana nasional tidak seharusnya dipahami sebagai hubungan yang saling meniadakan,

melainkan sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini berpendapat bahwa penerapan sanksi disiplin oleh organisasi olahraga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Kedua mekanisme tersebut memiliki objek dan tujuan yang berbeda. Sanksi disiplin bertujuan menjaga integritas kompetisi sepak bola, sedangkan sanksi pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum yang lebih luas, termasuk keamanan dan keselamatan individu. Oleh karena itu, terhadap kasus pengeroyokan perangkat wasit yang memenuhi unsur tindak pidana, penerapan sanksi disiplin oleh PSSI tidak menghalangi proses penegakan hukum pidana oleh negara.

Dengan demikian, hubungan antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana nasional dalam penanganan pengeroyokan wasit dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer. *Lex Sportiva* berfungsi mengatur disiplin dan tata tertib pertandingan, sedangkan hukum pidana nasional berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta menjamin kepastian hukum atas perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Harmonisasi kedua sistem tersebut diperlukan agar penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam sepak bola dapat berjalan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip olahraga maupun supremasi hukum negara.

Klasifikasi Perbuatan Pengeroyokan yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Pengeroyokan terhadap perangkat wasit merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam pertandingan sepak bola liga amatir di Indonesia. Meskipun seluruh tindakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip sportivitas dan ketentuan disiplin organisasi olahraga, tidak seluruh perbuatan dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pidana. Penentuan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana nasional.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Oleh karena itu, penilaian terhadap tindakan pengeroyokan terhadap perangkat wasit tidak cukup hanya didasarkan pada fakta bahwa tindakan tersebut terjadi dalam pertandingan sepak bola, melainkan harus dianalisis berdasarkan karakteristik perbuatan dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara tindakan yang hanya termasuk pelanggaran disiplin olahraga dengan tindakan yang telah memasuki

ranah tindak pidana. Pada kondisi tertentu, tindakan yang terjadi dalam pertandingan masih dapat dianggap sebagai bagian dari dinamika kompetisi dan cukup diselesaikan melalui mekanisme disiplin olahraga. Namun, ketika tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menyerang, menyakiti, atau menimbulkan penderitaan fisik terhadap perangkat wasit, maka perbuatan tersebut telah melampaui batas toleransi olahraga dan memasuki ruang lingkup hukum pidana.

Untuk memberikan batasan yang lebih jelas, klasifikasi tindakan pengeroyokan terhadap perangkat wasit dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Perbuatan Pengeroyokan yang Dapat dan Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana.

Kategori	Kondisi	Dapat Dipidana/Tidak Dapat Dipidana	Keterangan/Dasar Hukum
<i>Ball in Play</i>	Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, ketika berjalannya pertandingan	Tidak (prioritas <i>Lex Sportiva</i>)	<i>Law of the Game, risk of sport</i>
<i>Ball Out of Play</i>	Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ketika Bola keluar, sebelum/sesudah pluit, stadion/ruang ganti	Ya	KUHP Pasal 262, tidak ada konteks permainan
Luka Ringan	Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan Lecet, memar, sakit sementara	Tidak wajib	Sanksi PSSI (kartu merah, denda), <i>Restorative Justice</i>
Luka Berat/Mati	Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan luka permanen, lumpuh, cacat, hingga kematian	Ya	KUHP Pasal 262

Setelah memperhatikan klasifikasi tersebut, terlihat bahwa aspek utama yang menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan dimintai pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Semakin besar tingkat kekerasan dan kerugian yang dialami perangkat wasit, semakin kuat dasar hukum untuk menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku.

Dalam konteks pertandingan sepak bola liga amatir, tindakan yang berupa protes, ketidakpuasan terhadap keputusan wasit, maupun pelanggaran disiplin yang tidak menimbulkan kekerasan fisik pada umumnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi olahraga. Sebaliknya, tindakan yang dilakukan secara kolektif dengan menyerang, memukul, menendang, atau melakukan kekerasan lain terhadap perangkat wasit tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran disiplin semata. Perbuatan tersebut telah memenuhi karakteristik tindak pidana karena menyerang kepentingan hukum berupa keamanan dan keselamatan individu.

Analisis terhadap berbagai kasus yang terjadi dalam kompetisi sepak bola amatir menunjukkan bahwa sebagian besar tindakan pengeroyokan terhadap perangkat wasit

dilakukan sebagai bentuk pelampiasan ketidakpuasan terhadap keputusan pertandingan. Namun demikian, motif tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketidaksetujuan terhadap keputusan wasit harus disalurkan melalui mekanisme keberatan yang telah disediakan dalam sistem kompetisi, bukan melalui tindakan kekerasan.

Lebih lanjut, keberadaan *Lex Sportiva* tidak mengubah karakter pidana dari suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kode Disiplin PSSI memang memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam pertandingan, tetapi sanksi tersebut hanya berkaitan dengan status keolahragaan pelaku, seperti larangan bermain, skorsing, atau bentuk hukuman disiplin lainnya. Apabila tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur pengeroyokan sebagaimana diatur dalam hukum pidana nasional, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme peradilan negara.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini berpendapat bahwa klasifikasi tindakan pengeroyokan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada tingkat kekerasan yang dilakukan, keterlibatan pelaku secara bersama-sama, serta akibat yang ditimbulkan terhadap perangkat wasit sebagai korban. Pendekatan tersebut penting untuk membedakan antara pelanggaran disiplin olahraga dan tindak pidana, sehingga tidak seluruh pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan sepak bola secara otomatis dikriminalisasi, tetapi juga tidak memberikan ruang impunitas bagi pelaku kekerasan yang telah melampaui batas kewajaran dalam olahraga.

Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap kasus pengeroyokan perangkat wasit harus dilakukan secara selektif berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga menjaga keseimbangan antara otonomi organisasi olahraga dan kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana.

Implikasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan Perangkat Wasit dalam Pertandingan Sepak Bola Liga Amatir di Indonesia

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengeroyokan perangkat wasit dalam pertandingan sepak bola liga amatir memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi pelaku dan korban, tetapi juga terhadap tata kelola olahraga sepak bola secara keseluruhan. Keberadaan hukum pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan yang melanggar hak dan keselamatan individu memperoleh respons hukum yang proporsional dari negara.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang timbul akibat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh pelaku. Oleh karena itu, ketika tindakan pengeroyokan terhadap perangkat wasit memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana nasional, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana tanpa terpengaruh oleh adanya proses disiplin yang dilakukan oleh organisasi olahraga. Penerapan sanksi pidana dalam kondisi tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan terhadap korban.

Implikasi pertama dari penerapan pertanggungjawaban pidana adalah terciptanya kepastian hukum bagi perangkat wasit sebagai pihak yang menjalankan fungsi penting dalam pertandingan sepak bola. Selama ini, sebagian kasus kekerasan terhadap wasit hanya diselesaikan melalui mekanisme disiplin olahraga sehingga menimbulkan persepsi bahwa tindakan tersebut merupakan persoalan internal organisasi olahraga semata. Padahal, perangkat wasit memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa maupun integritas fisiknya. Dengan adanya penerapan hukum pidana, negara menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan olahraga.

Implikasi kedua berkaitan dengan efek pencegahan (*deterrent effect*) terhadap pelaku maupun pihak lain yang terlibat dalam kompetisi sepak bola. Sanksi disiplin yang diberikan oleh organisasi olahraga pada umumnya hanya berdampak pada status keolahragaan pelaku, seperti larangan bertanding atau skorsing dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, sanksi pidana memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas karena berkaitan dengan pembatasan hak-hak individu melalui mekanisme pemidanaan yang diatur oleh negara. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengeroyokan wasit dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan agar tindakan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Selain itu, penerapan hukum pidana juga berkontribusi terhadap peningkatan integritas dan kredibilitas penyelenggaraan kompetisi sepak bola liga amatir. Kompetisi yang bebas dari tindakan kekerasan akan menciptakan lingkungan olahraga yang lebih aman bagi pemain, perangkat pertandingan, maupun penonton. Sebaliknya, apabila tindakan kekerasan terhadap wasit dibiarkan atau hanya diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi olahraga, maka hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan kompetisi dan efektivitas penegakan aturan dalam sepak bola.

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana harus tetap dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik olahraga sebagai aktivitas

kompetitif yang memiliki tingkat kontak fisik tertentu. Tidak setiap pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan harus diselesaikan melalui hukum pidana. Pendekatan hukum pidana seyogianya diterapkan terhadap tindakan yang secara nyata memenuhi unsur tindak pidana dan menimbulkan akibat yang signifikan terhadap korban. Dengan demikian, keseimbangan antara otonomi organisasi olahraga dan kewenangan negara dalam menegakkan hukum dapat tetap terjaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara *Lex Sportiva* dan hukum pidana nasional merupakan langkah yang penting untuk menjamin efektivitas penanganan kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit. *Lex Sportiva* tetap diperlukan untuk menjaga disiplin dan ketertiban kompetisi, sedangkan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap tindakan yang telah melampaui batas pelanggaran olahraga. Kedua mekanisme tersebut tidak berada dalam posisi saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang komprehensif di lingkungan olahraga.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengeroyokan perangkat wasit merupakan bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas pertandingan sepak bola liga amatir di Indonesia. Keberadaan *Lex Sportiva* tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewenangan negara dalam menindak perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Sebaliknya, sinergi antara mekanisme disiplin olahraga dan hukum pidana nasional diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan memperoleh penanganan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Lex Sportiva* dan hukum pidana nasional memiliki hubungan yang bersifat komplementer dalam menangani kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit dalam pertandingan sepak bola liga amatir di Indonesia. Meskipun *Lex Sportiva* memberikan kewenangan kepada organisasi olahraga untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap pelanggaran yang terjadi dalam kompetisi, keberadaannya tidak menghilangkan kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena *Lex Sportiva* tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan merupakan norma otonom yang berlaku dalam lingkungan organisasi olahraga. Oleh karena itu, terhadap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, negara tetap

memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum melalui mekanisme peradilan pidana.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengeroyokan perangkat wasit dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, khususnya adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan menimbulkan kerugian terhadap korban. Tidak seluruh pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan sepak bola dapat diproses melalui hukum pidana, namun tindakan yang telah melampaui batas pelanggaran disiplin olahraga dan memasuki ranah tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengeroyokan perangkat wasit menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, menjaga ketertiban umum, serta mendukung integritas penyelenggaraan sepak bola liga amatir di Indonesia.

Saran

PSSI dan penyelenggara kompetisi sepak bola amatir perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perangkat pertandingan melalui peningkatan pengawasan, edukasi sportivitas, serta penerapan sanksi disiplin yang konsisten. Upaya tersebut penting untuk menciptakan lingkungan kompetisi yang aman dan menjunjung tinggi prinsip *fair play*.

Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara organisasi olahraga dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengeroyokan terhadap perangkat wasit yang memenuhi unsur tindak pidana. Sinergi tersebut diperlukan agar mekanisme disiplin olahraga dan hukum pidana nasional dapat berjalan secara seimbang sehingga memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta efek pencegahan terhadap tindakan kekerasan dalam pertandingan sepak bola liga amatir.

DAFTAR REFERENSI

- Adji, H. M. (2021). Statuta PSSI dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*.
- Ahmed Wijaya, N. A. (2024). *Perlindungan hukum pada wasit terhadap tindakan penganiayaan saat berlangsungnya pertandingan sepak bola dikaitkan dengan hukum pidana* (Skripsi). Universitas Tidar.
- Amar, K., & Ridwan. (2019). Pelaksanaan prinsip *lex sportiva* dalam penyelesaian kasus tindak pidana pada sepak bola di Bima NTB. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. PT Rajawali Press.

- Ardhian, F. R., & Emmilia, R. (2021). *Kajian yuridis lex sportiva terhadap pemidanaan pemain sepak bola* (Skripsi). Universitas Negeri Surabaya.
- Aruan, P., Bintang, H., Sirait, N. N., & Leviza, J. (2014). Berlakunya Statuta Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dikaitkan dengan kedaulatan negara (Studi kasus dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). *Journal of USU International Law*, 2(1).
- Asshiddiqie, J. (1994). *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Bemmelen, J. M. van. (1986). *Hukum pidana 3: Bagian khusus delik-delik khusus* (Hasnan, Trans.). Binacipta.
- Darwin Pane, M. (2017). *Pengganti kerugian negara dalam tindak pidana korupsi: Alternatif pengganti pidana penjara dan pidana mati dalam perspektif pemberantasan korupsi*. Logos Publishing.
- Eko, N. K. (2016). Peranan hukum nasional dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. *Rechtsvinding*.
- Ely, S. (2023). *Analisis hukum kekerasan dalam olahraga sepak bola berdasarkan prinsip-prinsip lex sportiva* (Skripsi). Universitas Pasundan.
- Fadli, M. (2018). Pembentukan undang-undang yang mengikuti perkembangan masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1).
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*.
- Foster, K. (2023). Is there a global sport law? *Entertainment and Sport Law Journal*, 21.
- Hartono, B. (2016). Analisis keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konteks *ultimum remedium* sebagai penyelesaian permasalahan tindak pidana anak. *Pranata Hukum*.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Indriyanto Seno Adji. (2006). *Korupsi kebijakan aparatur negara dan hukum pidana*. Diadit Media.
- Irianto, B. S. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan oleh pemain sepak bola di dalam kompetisi regional PSSI ditinjau dari KUHP.
- Ismet, H., & Suslianto. (2022). Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *At-Tanwir Law Review*.
- James, M. (2010). Sports law and the criminal law: A comparative analysis. *International Sports Law Journal*.
- Kurniawan, D. (2020). *Penegakan hukum terhadap pemain sepak bola yang melakukan kekerasan fisik kepada wasit dalam pertandingan sepak bola* (Skripsi). Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Kurniawan. (2014). *Hukum olahraga dalam perspektif hukum nasional*. Indeks.
- Maharani. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pemain sepak bola di lapangan. *Jurnal Hukum Unigoro*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media Group.

- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Naomi, C., & Kurniawan, I. G. N. (2024). Analisis yuridis tindakan suporter sepak bola yang melakukan hooliganisme terhadap wasit. *Jurnal Kertha Desa*.
- Nugraha, A. C. (2012). *Mahir sepakbola*. Nuansa Cendekia.
- Nugroho, E. C., & Effendi, T. (2019). Korelasi *lex sportiva* dengan hukum pidana terhadap tindak pidana di dalam sepak bola Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1).
- Pandjaitan, H. I. P. (2011). *Kedaulatan negara vs kedaulatan FIFA*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Paripurna, A. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.
- Prasetyo, A. (2021). Otonomi hukum olahraga (*lex sportiva*) dalam penyelesaian sengketa keolahragaan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. PT Eresco.
- Ramadhan, F. (2018). Perlindungan hukum bagi wasit dalam pertandingan sepak bola berdasarkan aturan hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ramadhan, P. (2021). *Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pengeroyokan kepada wasit sepak bola*. Universitas Sriwijaya.
- Saleh, R. (1987). *Stelsel pidana Indonesia*. Aksara Baru.
- Santoso Giriwijoyo, Y. S. (2005). *Manusia dan olahraga*. Institut Teknologi Bandung.
- Setya, A. (2018). Otonomi *lex sportiva* dikaitkan dengan suap dalam olahraga di RUU KUHP. *Jurnal Hukum*.
- Sholehuddin, M. (2011). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasinya*. RajaGrafindo Persada.
- Slamet, R. (2019). *Penerapan asas lex sportiva pada sistem hukum Indonesia dalam perspektif kedaulatan negara* (Skripsi). Universitas Islam As-Syafi'iyah.
- Smith, M. D. (1983). *Violence and sport*. Butterworths.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana I* (Edisi revisi). Yayasan Sudarto.
- Sulistiyono. (2012). Transformasi pengelolaan klub sepak bola di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*.
- Sulistiyono. (2022). *Transformasi pengelolaan klub sepak bola di Indonesia*.
- Susanti, B. (2017). Menyoal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*.
- Wijaya Kusuma, W. (2010). *Piala dunia dari masa ke masa*. Aplus Books.